



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/ 400 /B/2013

TENTANG
PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TK (TAMAN KANAK-KANAK)

Menimbang : 1. Surat Kepala Desa Nglinduk, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan Nomor : 62/TK-NGLINDUK 2/IV/2013 Tanggal 15 April 2013
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan Nomor : 800 /107/ 2013 Tanggal 15 April 2013

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki :
1. Nama Sekolah : **TK NGLINDUK 2;**
2. Alamat : Rt. 02/ Rw. 07 Desa Nglinduk, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Kepala Desa Nglinduk.
KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 10 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN



[Signature]
Drs. H. KARSONO. M.Pd
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Gabus;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gabus;
4. Arsip